

Investasi Keuangan Haji Melalui Sukuk Negara : Model Maqashid Al-Syari'ah

Husnurrosyidah, dan Nor Hadi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus

*E-mail: nh_oke@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif argumentatif. Investasi dana haji ke dalam sukuk sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan akad ijarah, mudarabah, musyarakah, istishna', salam dan akad lainnya atau kombinasi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta diawasi oleh DSN-MUI dan OJK. Konsep maqashid al-syari'ah yang terdiri atas dimensi al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl dan al-mal telah terdapat pada keseluruhan manfaat sukuk sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyyat, hajiniyat dan tahsiniat dalam investasi sukuk. Oleh karena itu, berdasarkan model maqashid al-syari'ah investasi sukuk pada dana haji Indonesia merupakan investasi yang bernilai masalahah.

Kata Kunci : Sukuk; Dana Haji; Maqashid Al-Syari'ah.

Abstract

This research method uses descriptive argumentative. The hajj fund investment into sukuk is in accordance with sharia principles based on the ijarah, mudarabah, musyarakah, istishna', salam and other contract agreements or contract combinations not conflict with sharia principles and there are supervised by DSN-MUI and OJK. The concept of maqashid al-syari'ah which consists of the dimensions of al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl and al-mal has been found in all the benefits of sukuk so that the needs of daruriyyat, hajiniyat and tahsiniat are met in sukuk investment. Therefore, sukuk based on the maqashid al-syari'ah model for Indonesian hajj fund investment because there are masalahah value.


Keywords : Sukuk; Hajj Fund; Maqashid Al-Syari'ah.

PENDAHULUAN

Tingkat kesadaran beragama bangsa Indonesia yang sangat tinggi, memiliki *multiplier effect* terhadap berbagai perilaku kehidupan, bukan hanya pada aspek *ubudiyah* namun juga aspek-aspek lain, termasuk sosial dan ekonomi. Fakta empiris menunjukkan bahwa semangat menjalankan ibadah haji bagi bangsa Indonesia terolomb tinggi, yang mana, untuk dapat melaksanakan ibadah haji harus *waiting list* bertahun-tahun, bahkan terdapat satu daerah di Indonesia yang *waiting list* sampai mencapai lebih dari 30 Tahun. Hal itu, berbeda dengan negara lain yang *waiting list* tidak membutuhkan waktu yang lama, bahkan banyak negara yang masyarakat tidak perlu *waiting list* ketika bermaksud menjalankan haji.

Aspek menarik dari fenomena *waiting list* yang panjang dengan kuota haji Indonesia yang cukup besar adalah terkumpulnya dana haji yang sangat besar. Akumulasi dana haji menjadi potensi ekonomi yang besar, karena setiap rupiah dan haji yang tersimpan dalam waktu yang panjang, disamping mengandung *rate of retur*, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai skema pembangun bangsa dan ekonomi negara (Kementrian Agama, 2016). Menurut data yang tersedia pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2020 telah terakumulasi mencapai Rp 131,8 Triliun.

Berikut ini diberikan gambaran singkat proyeksi dana haji dari tahun 2017 sampai tahun 2022.



Sumber: IBEC FEBUI, diolah 2020.

**Gambar 1. Potensi Dana Haji Tahun 2017 - Tahun 2022
(dalam Rp Triliun)**

Gambar 1 tersebut menyajikan dana haji yang terakumulasi dari tahun 2017 hingga proyeksi tahun 2022. Pada tahun 2017 dana haji sebesar 101,6 Triliun, tahun 2018 naik menjadi 110,9 Triliun, tahun 2019 sebesar 121,1 Triliun, tahun 2020 sebesar 131,8 Triliun. Sedangkan proyeksi tahun 2021 sebesar 143,3 Triliun dan tahun 2022 sebesar 155,4 Triliun.

Besarnya akumulasi dana haji, di satu sisi merupakan potensi dalam pembangunan, namun disisi lain mengandung risiko tinggi, jika tidak dikelola secara tepat dan cermat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa akibat *moral hazard* serta *fraud* terhadap dana haji ternyata berakibat terjadinya banyak korban yang tersangkut dalam kasus penyelewengan. Ujungnya, banyak pejabat dan para pihak terkait pengelolaan dana haji tersangkut dalam kasus hukum. Pemerintah telah mengambil seperangkat kebijakan agar di satu sisi dana haji dapat memberikan kemanfaatan pembangunan dan ekonomi, disisi lain dana haji dapat terjaga dari perilaku *hazard* banyak pihak.

Pemerintah lewat Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji memandatkan bahwa dana haji yang terakumulasi dapat diinvestasikan dalam investasi yang halal dan sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Pengelolaan dana haji yang terakumulasi di BPKH menginvestasikan dana haji ke dalam berbagai portofolio, baik di instrumen keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (UU No 34, 2014).

Perkembangan paling akhir pemanfaatan dana haji, dengan terbentuknya BPKH adalah pemanfaatan dana haji yang dapat ditempatkan diberbagai portofolio investasi. Berawal dari kesepakatan untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara *private placement* antara menteri agama dan menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 desember tahun 2009, maka instrumen sukuk ini menjadi salah satu pilihan. SBSN dengan *private placement* ini disebut dengan Surat Dana Haji Indonesia (SDHI).

Selain menerbitkan sukuk SDHI, kementerian keuangan juga menerbitkan sukuk negara berbasis pembiayaan proyek (*project based sukuk/PBS*) untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2008 bahwa pemanfaatan dana hasil penerbitan SBSN (*proceeds*) dapat digunakan untuk pembiayaan umum APBN dan pembangunan proyek-proyek pemerintah. Kebijakan strategis pemerintah ini sangat besar manfaatnya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur tanpa melibatkan sumberdana dari luar negeri (Ramadhan. Fajri, 2018)

Penempatan dana haji ke dalam sukuk negara di satu sisi dimaksudkan untuk keamanan pengelolaan dana dan *return* yang diharapkan, disisi lain, juga dimaksudkan untuk menekan *risk of investment* mengingat karakter dana gtersesbuk oleh masyarakat dimaksudkan untuk menjalankan ibadah haji (ACCA Global, 2018).

Problem selanjutnya yang muncul dalam tata-kelola dana haji adalah bagaimana merumuskan suku negara (SBSN) agar tetap mempertahankan marwah syari'ah serta memiliki kemaslahatan umat sebagaimana rumusan *Maqosid-As-syari'ah*. Hal itu sangat penting, karena pengelolaan dana haji bukan hanya sekedar masalah muamalah semata, melainkan terdapat keterkaitan dengan unsur *ubhadiyah* yang syarat dengan *keridho'an* sang *khaliq*. Pengelolaan dana

haji harus lepas dari unsur riba dan eksploitatif, dengan tingkat keamanan yang tinggi agar lepas dari deflasi pada saat pemanfaatannya. Dana haji, boleh dikatakan sebagai dana wadi'ah dari calon jama'ah haji kepada negara, sampai saat dimana mereka diberangkatkan ke tanah suci. Oleh karena itu, investasi dana haji Indonesia ke dalam sukuk negara harus dikaji lebih mendalam terkait kejelasan *maqashid al-syari'ah* nya. Penelitian ini akan mengkaji investasi keuangan haji melalui sukuk negara dengan model *maqashid al-syari'ah*.

Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *sakk* yang artinya obligasi syariah/sertifikat investasi. Sukuk merupakan bentuk lain dari obligasi syariah (Sholahuddin, 2011). Sukuk adalah sertifikat yang merepresentasikan bukti bagian kepemilikan atas suatu aset berwujud, nilai manfaat (*usufruct*), jasa (*services*) atau kepemilikan aset dari suatu proyek/kegiatan investasi tertentu (AAOIFI No 17, 2019).

Sukuk Negara terbagi menjadi 6 jenis (Datuk, 2011), yaitu: (1) sukuk Negara ritel, merupakan sukuk Negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI; (2) Sukuk valas, merupakan sukuk yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing; (3) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), merupakan sukuk yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk negara; (4) Sukuk seri IFR, merupakan sukuk yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri dengan denominasi rupiah; (5) Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun; (6) *Project By Sukuk* (PBS), merupakan sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Investasi Keuangan Haji dalam Sukuk Negara

Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu (1) investasi dalam bentuk sektor riil (*real asset*) merupakan investasi dalam bentuk aset berwujud seperti tanah, emas, serta *property* lainnya; (2) investasi dalam bentuk sekuritas (surat berharga) merupakan investasi dalam bentuk instrument keuangan atau surat berharga seperti saham, sukuk/obligasi, deposito dan reksadana. Sebagaimana dalam UU No 34 tahun 2014 investasi keuangan haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas (UU 34, 2004). Pengeluaran untuk investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya (PP No 75, 2008).

Keuangan haji dapat diinvestasikan ke dalam proyek pembiayaan infrastruktur dikarenakan sifat dana haji sebagai dana titipan (Witjaksono, 2020). Penempatan dana haji selama ini dalam bentuk sekuritas yaitu deposito di perbankan syariah dan investasi dalam sukuk negara. Sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (OJK, 2008). SBSN merupakan surat berharga Negara yang sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan fatwa DSN MUI, yaitu adanya *underlying asset*, merupakan aset dasar penerbitan dalam menerbitkan SBSN agar tidak terjadi utang tetapi akad sewa menyewa dan jual beli. Adapun *return* SBSN berupa bagi hasil, ujarah, maupun margin (Putri, 2015). *Underlying asset* adalah aset SBSN, dimana aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/ atau barang milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah dan/ atau bangunan maupun selain tanah dan/ bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Adapun yang dimaksud barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk Negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur (Anik dan Prastiwi, 2017).

Pembiayaan infrastruktur dengan sukuk Negara memiliki dua skema yaitu *underlying project* dan *project financing*. Skema *project underlying* yaitu dengan cara menjadikan infrastruktur yang telah dicantumkan sebagai dasar penerbitan, selanjutnya uang hasil penerbitan digunakan untuk mengganti dana APBN yang telah dikeluarkan (Hariyanto, 2018). Sedangkan pada *project financing* memungkinkan proyek itu sendiri yang akan mencari pendanaan yang dibutuhkan, maka proyek tersebut dimasukkan terlebih dahulu dalam APBN untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari sukuk negara (*earmarked*). Skema *project financing* menekankan bahwa

pengembalian modal berasal dari proyek itu sendiri (Rarasati, 2014). Adapun perbedaan kedua skema sukuk tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 Perbedaan *Project Underlying* dan *Project Financing*

No	<i>Project Underlying</i>	<i>Project Financing</i>
1	Obyek pembiayaan berupa proyek/kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik, rupiah murni) dalam APBN tahun berjalan	Obyek pembiayaan berupa proyek infrastruktur yang di <i>earmarked</i> dengan SBSN
2	Obyek pembangunan ditetapkan menteri keuangan setelah UU APBN disahkan, sehingga tidak mempengaruhi besaran defisit	Obyek pembiayaan ditetapkan bersama-sama pemerintah dan DPR dalam pembahasan UU APBN karena besarnya dapat mempengaruhi besaran deficit APBN
3	Sifat pembiayaannya masih tetap Rupiah murni (RM) dan terbatas hanya belanja modal	Sifat pembiayaannya bukan Rupiah Murni (RM) melainkan SBSN PBS dan modal tidak terbatas pada belanja modal
4	Tidak ada perubahan dalam system penganggaran	Ada penyesuaian dalam mekanisme penganggaran
5	Mekanisme pembiayaan diatur dengan peraturan menteri keuangan	Mekanisme pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Sumber : Kemenkeu, 2018.

Aspek Syariah Sukuk Negara

Sukuk diterbitkan dengan menggunakan struktur akad sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan akad ijarah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad istishna' dan akad lainnya atau kombinasi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk menjamin kesesuaian sukuk Negara dengan prinsip syariah, penerbitan sukuk Negara memerlukan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah (Opini Syariah) yang diterbitkan oleh DSN-MUI (Kemenkeu, 2018).

Fatwa DSN-MUI tersebut berisi tentang : (1) Ketentuan umum yang terdiri dari: (a) obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga; (b) obligasi yang menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (c) obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo; (2) Ketentuan khusus terdiri dari : (a) akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain *mudharabah (muqaradah)/qirad, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah*; (b) jenis usaha yang dilakukan emiten (*mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah; (c) pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudharib*) kepada pemegang obligasi syariah *mudharabah (shahibul mal)* harus bersih dari unsur non halal; (d) pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan; (e) pemindahan kepemilikan obligasi syariah berdasarkan akad-akad yang digunakan.


Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah diartikan sebagai cita-cita dan tujuan syariah. *Maqashid al-syari'ah* dalam sistem keuangan Islam merupakan cita-cita atau tujuan syariah yang berkaitan dengan transaksi dan kegiatan keuangan menurut standar, kriteria dan nilai-nilai syariat Islam untuk memecahkan masalah umat manusia sehingga tercapai kemaslahatan (Amaroh, 2018).

Ukuran *maqashid al-syariah* harus sesuai (*munasib*) dengan kemaslahatan (Al-Ghozali, 1976). Maslahat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Agama menjamin kemaslahatan, berarti bahwa agama (*syara*) menurut Al-Ghozali harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia yaitu jiwa, akal, barang dan harta.

Al-Ghozali membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua yaitu *maqashid* yang terkait dengan agama (*al-din*) dan *maqashid* yang terkait dengan duniawi (*al-duniyawi*). Pembagian *maqashid al-syari'ah* antara *ad-din* dan *al-duniyawi* masih menjadi persilangan. Misalnya perintah solat di satu sisi merupakan *al-din* tetapi di sisi lain perintah solat dipandang sebagai *al-duniyawi*. Urutan *maqashid al-syari'ah* menurut Al-Ghozali dibagi menjadi tiga, yaitu *al-dharurat* (hak primer), *al-hajat* (hak sekunder), dan *al-tazzanuyatwa al-tashilat* atau *al-tahsiniat* (hak suplementer).

Al-Ghozali berpendapat agama harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia, sedangkan kebutuhan manusia adalah elemen-elemen yang jika tidak diimbangi oleh sistem nasional akan mengakibatkan kekacauan. Kebutuhan terdiri dari lima elemen penting (*al-daruriyat al-khams*) yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), intelektualitas (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Maka implementasi *maqashid al-syari'ah* menurut Al-Ghozali digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber : Mohammed dkk, 2015.

Gambar 2. Kerangka Teoritik Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Ghozali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif argumentatif*. Penelitian argumentatif dimaksudkan untuk memberikan gagasan dalam pengelolaan dana haji yang sesuai dengan *maqashid Al-syari'ah* yang memberikan masalah bagi calon jamaah haji, negara dan masyarakat. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data serta literasi terkait dengan sukuk dan *maqashid al-syari'ah* baik pada perkembangan maupun model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Syariah Sukuk

Landasan hukum sukuk adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah. Dimulai dari tahun 2003 DSN-MUI menyuarakan penerbitan sukuk untuk menangkap peluang investasi sekaligus perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 DSN-MUI mengusulkan agar pemerintah segera mengeluarkan undang-undang terkait sukuk, yang akhirnya diterbitkan undang-undang nomor 19 tahun 2008. Adapun ayat Al-quran sebagai dasar diperbolehkannya sukuk diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

Selain dalam surat Al-Maidah ayat 1, diperbolehkannya sukuk oleh DSN-MUI berdasarkan pada HR. Tirmidzi: "Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Standar syariah AAOIFI dalam (Sahroni dan Karim, 2015) memberikan syarat-syarat kepada sukuk antara lain : (1) sukuk boleh dipasarkan atau diperjualbelikan jika berbentuk porsi

kepemilikan asset baik barang, manfaat dan jasa setelah ditutupnya penawaran umum dan usaha investasinya telah berjalan. Jika usahanya belum dimulai, maka pembelian sukuk harus mengikuti kaidah *sharf*. Jika sudah *ditashfiah* sedangkan asset masih berbentuk utang atau menjual asset yang menjadi *underlying* asetnya dijual dengan harga tidak tunai harus mengikuti kaidah utang piutang; (2) Sukuk boleh dipasarkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan *syara'* seperti *al-qoid fi sijillat*, sarana elektronik dan *munawalah*; (3) Sukuk *ijarah* asset (yang disewakan atau yang dijanjikan untuk disewa) boleh dipasarkan sejak sukuk diterbitkan. Sukuk asset yang diterbitkan boleh dikembalikan dari penerbit sukuk sebelum waktunya dengan menggunakan harga pasar/harga yang telah disepakati; (4) Sukuk jasa boleh dipasarkan sebelum asset tersebut disewakan. Jika tidak disewakan ulang, maka sukuk pada upah dan pada saat itu sukuk menjadi utang penyewa kedua. Oleh karena itu, jual beli sukuk mengikuti kaidah transaksi uang; (5) Penerbit boleh mengambil kembali sukuk jasa dari pemilik sukuk setelah harga jasa diterima perusahaan emiten baik dengan harga pasar atau harga yang disepakati kedua belah pihak pada waktu pengembalian dengan syarat harga penawaran tidak boleh jatuh tempo; (6) Sukuk manfaat barang (*maushuf fi dzimmah*) tidak boleh dipasarkan sebelum barangnya bisa dimanfaatkan kecuali mengikuti kaidah transaksi jual beli utang. Jika barangnya sudah ditentukan maka sukuk boleh dipasarkan; (7) Sukuk *murabahah* tidak boleh dipasarkan jika barang itu telah dijual ke pembeli, tetapi jika barang belum dijual ke pembeli maka boleh dipasarkan; (8) Sukuk *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ististmar* bisa dipasarkan setelah ditutup penawaran umum dan usahanya telah dimulai; (9) Sukuk tidak boleh dijadikan obyek *salam* karena *salam* menjadikan sukuk sebagai utang yang wajib dibayarkan, sedangkan penjual sukuk menjual sukuk yang belum dimiliki, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.


Berdasarkan standar syariah untuk sukuk yang berasal dari DSN-MUI, Undang-Undang maupun standar dari AAOIFI maka sukuk tidak diragukan lagi kesyariahnya. Oleh karena itu, investasi dana haji ke dalam bentuk sukuk diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip syariah, dimana dalam sukuk tidak ada unsur riba, distorsi pasar, *bai najasy*, *ikhtikar*, *tadlis*, dan *taghrir*.

Konsep Maqashid Al-Syari'ah Pada Investasi Sukuk Negara

Konsep *maqashid al-syari'ah* menurut Al-Ghozali (1976) ditransformasikan untuk mengukur tujuan syariah pengelolaan dana haji untuk investasi sukuk. Sukuk diterbitkan berdasarkan akad-akad syariah yang telah disepakati oleh DSN-MUI (Kemenkeu, 2018). Berbeda dengan sukuk, obligasi dinilai tidak berdasarkan prinsip syariah karena bersifat surat utang dengan disertai kewajiban membayar bunga (DSN-MUI, 2002). Kegiatan muamalah yang berdasar pada prinsip syariah harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Sukuk merupakan surat berharga dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh investor. Dalam kegiatan investasi selalu disertai dua kemungkinan yaitu *return* dan *risk*. Resiko (*risk*) yang ada pada surat berharga diantaranya adalah resiko gagal bayar, resiko pasar, resiko tingkat bunga, dan resiko *likuiditas* (Depkeu, 2018). Baik sukuk maupun obligasi berpeluang memiliki resiko maupun *return* tersebut. Namun, jika ditinjau dari kebermanfaatannya sukuk lebih sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* daripada obligasi.

Sukuk memiliki berbagai manfaat bagi perekonomian Negara, diantaranya adalah (1) Perluasan alternatif sumber penerimaan APBN; (2) Pembiayaan proyek infrastruktur, sehingga penerbitan sukuk sebagai pendorong pembangunan nasional; (3) Penguat dan peningkatan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri, dengan adanya sukuk industri keuangan syariah dapat turut berpartisipasi dan berperan aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan penerimaan APBN; (4) Pendiversifikasian basis investor, dimana sistem *fleksibilitas* atas sukuk dapat meningkatkan *value* bagi investor sehingga terjadi peningkatan investor dari investor syariah maupun investor konvensional; (5) Pengembangan *alternative* instrument investasi, sukuk memperluas instrument investasi selain pada saham, obligasi maupun reksadana; (6) Percepatan pertumbuhan pasar keuangan syariah di dalam negeri, yaitu mengembangkan instrument portofolio investasi lembaga keuangan syariah; (7) Penciptaan *benchmark* di pasar keuangan syariah, yaitu sebagai acuan oleh penerbit sukuk lainnya (korporasi maupun pemerintah daerah); (8) Pengoptimalan manfaat barang milik negara (BMN) dan pendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara (BMN) serta sebagai pengatur keuangan perusahaan dengan likuiditas yang lebih baik.

Berdasarkan manfaat sukuk bagi perekonomian tersebut, berikut adalah kerangka teori investasi sukuk jika ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*.



Sumber : Model Maqashid Al-Syari'ah Pemikiran Peneliti, 2020.

Gambar 3. Kerangka Investasi Sukuk Model Maqashid Al-Syari'ah

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa investasi sukuk ditinjau dari akad dan manfaatnya sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Dimensi *Al-din/faith* (perlindungan agama) dalam investasi sukuk yaitu (a) menciptakan *benchmark* instrument keuangan syariah. Dengan adanya *benchmark* pada instrument keuangan syariah (sukuk), menjadikan masyarakat paham dengan akad-akad syariah yang sesuai dengan *rule* agama Islam sehingga instrument keuangan syariah tersebut menjadi syiar nilai-nilai Islam; (b) Sukuk merupakan bentuk dari pengembangan instrument investasi, yaitu sukuk sebagai salah satu model investasi berbasis syariah yang ditujukan bagi umat Islam. Maka, dengan adanya sukuk, umat Islam dapat berinvestasi ke dalam instrument keuangan tersebut dengan tetap memperhatikan aturan syari'ah.

Dimensi *Al-nafs/the human self* (pemeliharaan jiwa) dalam investasi sukuk antara lain (a) Investasi dalam sukuk berarti membiayai pembangunan proyek infrastruktur negara, dimana pembangunan infrastruktur merupakan proyek negara dengan padat karya yang dapat menampung banyak tenaga kerja. Adapun proyek yang dibangun diantaranya BUMN/BUMD sehingga ketercapaian pembangunan proyek tersebut juga dapat menyerap banyak tenaga kerja produktif. Tenaga kerja yang terserap merupakan tenaga kerja profesional; (b) Investasi sukuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, dalam hal ini dimaksudkan para pekerja yang profesional dapat mengisi kesempatan dalam industri keuangan syariah.

Dimensi *Al-Aql/intellect* (perlindungan akal) dalam investasi sukuk antara lain (1) Investasi sukuk berarti membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia antara lain sekolah, perguruan tinggi, madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan formal maupun non formal sehingga pembangunan proyek infrastruktur tersebut dapat memelihara kualitas intelektual (*Al-aql*) (b) Investasi sukuk berarti mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Negara (BMN), dimana dalam pemanfaatan barang milik negara tersebut diharapkan sumber daya manusia dapat berkreasi dan berinovasi sebagai upaya memaksimalkan potensi akal yang diberikan Allah kepada manusia.

Dimensi *Al-nasl/posterity* (pemeliharaan keturunan) dalam investasi sukuk yaitu mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Hal ini berarti dengan

berkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia tenaga profesional yang ada di instansi tersebut memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta kebutuhan keluarganya.

Dimensi *Al-mal/wealth* (pemeliharaan harta) dalam investasi sukuk antara lain (1) Investasi sukuk memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri, investasi sukuk ditargetkan bagi investor dalam negeri sehingga imbal hasil yang diberikan kepada investor bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian aliran kekayaan berputar pada rakyat Indonesia karena sukuk dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat; (2) Investasi sukuk mendiversifikasi basis investor, dimana investor terbagi menjadi dua yaitu investor syariah dan investor konvensional. Dengan adanya sukuk beserta segala keuntungan yang diberikan, maka tidak hanya menarik investor syariah saja tetapi juga menarik investor konvensional karena imbal hasil yang diperoleh dari sukuk sangat bernilai ekonomis jauh lebih tinggi dibandingkan deposito; (3) Investasi sukuk mengembangkan alternatif instrumen investasi. Berdasarkan teori Markowitz (1952) "*don't put egg on the one basket*" artinya jika investor ingin memperkecil resiko portofolio, maka harus melakukan diversifikasi investasi. Sukuk merupakan alternatif instrument yang bisa digunakan dalam pendiversifikasian jenis investasi untuk mengurangi resiko investasi (*risk investment*). Pengurangan resiko diiringi dengan peningkatan *return* sehingga terjadi penambahan harta bagi investor untuk memenuhi kebutuhan. Jika harta yang dimiliki investor digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, maka akan berkontribusi juga dalam perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Penginvestasian dana haji ke dalam sukuk merupakan keputusan yang tepat yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia (BPKH) karena Sukuk diterbitkan dengan menggunakan struktur akad sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan akad *ijarah*, akad *mudarabah*, akad *musyarakah*, akad *istishna'*, akad *salam* dan akad lainnya atau kombinasi akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sukuk diawasi oleh DSN-MUI serta OJK sehingga terjaga kesyariahnya. Konsep *maqashid al-syari'ah* yang terdiri atas dimensi *al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl* dan *al-mal* telah terdapat pada keseluruhan manfaat sukuk sehingga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyyat*, *hajiniyat* dan *tahsiniat* dalam investasi sukuk.

Model *maqashid al-syari'ah* investasi sukuk pada dana haji Indonesia merupakan investasi yang bernilai masalah. Penkajian lewat riset sukuk menjadi sangat menarik, karena merupakan diversifikasi instrumen berbasis syari'ah jangka panjang, sehingga pemanfaatan dana haji yang sangat besar nilai semakin yakin. Diversifikasi sukuk, memberikan ruang bagi optimalisasi dana haji, sehingga dapat menekan biaya haji akibat *rate of retur* yang diberikan Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengurai secara lebih dalam terkait anatomi sukuk sehingga mampu mengembangkan produk sukuk baik dari *expected risk* maupun *return*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2019). *Islamic Investment (Sharia Standart No 17)*. Manama Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Ghozali. *Al Mustashfa min 'Ilm al-Ushl*. Kairo : Sayyid Hussein.
- Al-qur'an Terjemahan. (2015). *Departemen Negara RI*. Bandung : CV. Darus Sunah.
- Amaroh, Siti. (2018). Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi di Indonesia. *MALIA: Journal Islamic Banking and Finance*. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
- Anik dan Prastiwi, Iin Emy. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 3 No 3 Tahun 2017. Hal 173-180.
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Datuk, Bahril. (2014). Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 14 No 1 Tahun 2014. Hal 111-124.
- Dewan Syariah Nasional. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002*. Tentang Obligasi syariah.

- Dewi, Hanum Kusuma. (2019). Pilih Mana Sukuk Tabungan st004 Atau Deposito. *Bareksa*. <https://www.bareksa.com/id/text/2019/05/14/pilih-mana-sukuk-tabungan-st004-atau-deposito/22274/news>. Diakses pada 15 agustus 2020.
- Hariyanto, Eri. (2018). *Memahami Project By Sukuk (PBS)*. Artikel Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Pengelolaan SUN Ritel*. Direktorat Surat Utang Negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Kementerian Keuangan. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/Edukasi%20Sosialisasi%20SUN%20Ritel%20ITS.pdf>. Diakses pada 12 agustus 2020.
- Markowitz, Harry. M. (1952). Portofolio Selection. *Journal of Finance*. Volume 7 Nomor 1 Tahun 1952.
- Mohammed, Mustafa Omar. Tarique, Kazi, Md dan Islam, Rafikul. (2015). Measuring The Performance Of Islamic Banks Using Maqashid Based Model. *Intellectual Discourse*. Special Issue 23 p.401-424.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta : OJK.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Lembaran RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji*. Lembaran RI Tahun 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008*. Lembaran RI Tahun 2008. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Putri, Rianda Ajeng Ardiyanti dan Herlambang, Leo. (2015). Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Terhadap ROA, ROE dan *Earning Per Share* Emiten di BEI Tahun 2009-2013. *Jurnal JESTT* Volume 2 Nomor 8 Tahun 2015.
- Rarasati, A.D. (2014). *Islamic Project Financing In Indonesian Infrasrtucture Development*. Retrieved from <http://eprints.qut.edu.au/76530/>
- Ramadhan. Fajri. (2018). *Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji Melalui Sinergi dan Good Public Governance*, B dang Perencana dan Pengembangan Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarman. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : Sintesis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sholahuddin, Muhammad. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Witjaksono, Beny. (2020). Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Jurnal Personalia. Financial, Operasional, Marketing dan Sistem Informasi (PERFORMANCE)*. Volume 27 Nomor 1 Tahun 2020.
- Zahrah, Abu. (1986). *Ushl Al-Fiqh*. Beirut : Dar Al-Fikr.